



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA DAN MEMBACAKAN NASKAH PANCASILA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 14 Juni 2021 Nomor B/85/M.KT.00/2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan membacakan Naskah Pancasila di lingkungan kerja masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 10.00 WIB; dan
- b. kegiatan membacakan Naskah Pancasila dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 10.00 WIB.

KEDUA : Memerintahkan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja masing-masing untuk berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) dalam melaksanakan kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan membacakan Naskah Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di ruang/tempat kerja masing-masing.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta